



PUTUSAN

NOMOR 971 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : YOGI PRASETYO Alias YOGI Alias AJI Bin
SUTIKNO;

Tempat lahir : Purbalingga;

Umur/tanggal lahir : 23 tahun/5 Pebruari 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kelurahan Kalikabong Rt. 06 Rw. 05, Kecamatan
Kalimanah, Kabupaten Purbalingga;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2013 sampai dengan tanggal 4 Januari 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2014 sampai dengan tanggal 5 Maret 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2014 sampai dengan tanggal 4 April 2014;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 29 Agustus 2014 Nomor 169/2014/971.K/PP/2014/MA.

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 7 Juli 2014;

10. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 29 Agustus 2014 Nomor 170/2014/971.K/PP/2014/MA.

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2014;

11. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 24 Nopember 2014 Nomor 237/2014/971.K/PP/2014/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Oktober 2014;

yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga karena didakwa:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa YOGI PRASETYO Alias YOGI Alias AJI Bin SUTIKNO pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2013, bertempat di bekas kamar mandi Area Bumi Perkemahan Munjuluhur Desa Munjul, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berawal mengenal korban ARI DWI RESTIANA Binti DRAJAT NUR HIDAYAT pada sekira bulan Maret 2013 di Jalan Raya Mrebet, Terdakwa menjumpai korban ARI DWI RESTIANA ketika sedang berhenti di pinggir jalan karena motornya mogok hingga kemudian Terdakwa tolong dan keduanya berkenalan dan saat itu Terdakwa mengaku bernama AJI PRASETYO, alamat Wirasana Purbalingga dan dalam keseharianpun korban ARI DWI RESTIANA selalu memanggil Terdakwa dengan nama AJI sampai akhirnya tidak lama kemudian keduanya menjalin hubungan kekasih/pacaran dan setiap kali keduanya ketemuan, korban ARI DWI RESTIANA yang selalu menemui Terdakwa dan setiap jalan-jalanpun selalu menggunakan sepeda motor milik korban ARI DWI RESTIANA, seringkali Terdakwa dan korban ARI DWI RESTIANA ketemuan di jalan dekat terminal Truk Kalikabong di dekat rumah Terdakwa dan selalu Korban ARI DWI RESTIANA yang menjemput Terdakwa, untuk tujuan biasanya ketemu untuk makan di warung, jalan ke Bumi Perkemahan dan menonton di Bioskop Rajawali Purwokerto serta sudah seringkali keduanya pergi ke Obyek Wisata

Hal. 2 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014



- Baturaden dan kesempatan di Baturaden tersebut dimanfaatkan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri yang biasa dilakukan di Hotel Baturaden Purwokerto, hubungan intim layaknya suami istri antara keduanya tersebut sudah dilakukan berkali-kali meskipun keduanya belum terikat pernikahan dan sebenarnya Terdakwa sudah menikah serta punya anak, hal tersebut dilakukan tanpa diketahui istri maupun korban ARI DWI RESTIANA;
- Bahwa dari hubungan intim tersebut korban ARI DWI RESTIANA pada akhirnya hamil, sebelumnya Terdakwa sudah melihat hasil tes pack yang ditunjukkan oleh korban ARI DWI RESTIANA yang disitu terlihat hasil dua strip yang menunjukkan indikator positif bahwa korban ARI DWI RESTIANA sedang hamil dan oleh karena itu Terdakwa diminta untuk bertanggung jawab atas kehamilan tersebut yang ternyata sudah berjalan 3 (tiga) bulan, hal tersebut membuat perasaan Terdakwa pada saat itu menjadi cemas, takut dan marah, Terdakwa mengungkapkan tidak mungkin bertanggung jawab untuk menikahi korban ARI DWI RESTIANA karena sebenarnya Terdakwa sudah menikah dan sudah memiliki seorang anak selain itu Terdakwa memiliki keyakinan itu bukan anak Terdakwa bisa saja korban ARI DWI RESTIANA juga berhubungan dengan pria lain, oleh sebab itu Terdakwa tidak bersedia bertanggung jawab untuk menikahinya, karena Terdakwa mengelak untuk bertanggung jawab sehingga korban ARI DWI RESTIANA meminta pertanggungjawaban Terdakwa dalam bentuk lain, yang diminta dari korban ARI DWI RESTIANA bukan pertanggungjawaban untuk dinikahi oleh Terdakwa melainkan pertanggungjawaban Terdakwa untuk menggugurkan kehamilannya sampai berhasil dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa sehingga langkah dan solusi yang Terdakwa lakukan untuk menyikapi kehamilan korban ARI DWI RESTIANA yang tidak diinginkan tersebut adalah memberikan uang setiap korban ARI DWI RESTIANA meminta uang untuk membeli obat-obatan guna menggugurkan kandungan korban ARI DWI RESTIANA, namun dari usaha korban ARI DWI RESTIANA dan Terdakwa setelah habis biaya banyak ternyata tidak ada hasilnya, kandungan korban ARI DWI RESTIANA tidak berhasil digugurkan sedangkan kehamilannya semakin membesar dilain pihak korban ARI DWI RESTIANA selalu saja menuntut minta uang terus untuk membiayai pengguguran kandungannya yang belum juga berhasil atau jika tidak diberi uang maka korban ARI DWI RESTIANA akan memberitahunya pada istri dan keluarga Terdakwa serta ngomel-ngomel sehingga membuat Terdakwa merasa cemas, takut, kesal dan marah padahal sudah diberi uang untuk membelikan obat-obatan, setiap

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014



kali korban ARI DWI RESTIANA bertemu Terdakwa selalu meminta uang kepada Terdakwa dan selalu Terdakwa memberinya sebesar yang diminta dan untuk jumlah total sudah diberikan pada korban ARI DWI RESTIANA sudah lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), namun ternyata tidak ada hasilnya, untuk obat-obatan korban ARI DWI RESTIANA sendiri yang membelinya, Terdakwa hanya memberikan uang saja setiap kali diminta oleh korban ARI DWI RESTIANA dan Terdakwa tidak tahu apakah benar-benar korban ARI DWI RESTIANA membelikan obat-obatan penggugur kandungan tersebut oleh karenanya Terdakwa merasa hidupnya tidak tenang selalu dirongrong korban ARI DWI RESTIANA akhirnya muncul terbersit niat untuk membunuhnya saja biar selesai urusan namun itu baru niat saja belum terpikir dengan cara bagaimana dan mau dimana untuk membunuh korban ARI DWI RESTIANA;

- Bahwa kehamilan korban ARI DWI RESTIANA terus membesar sehingga Terdakwa didesak terus untuk segera menggugurkan kandungannya padahal dari upaya yang sudah Terdakwa lakukan sudah mengeluarkan biaya banyak, sementara dari upaya tersebut tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan sedangkan Terdakwa ingin segera terlepas dari korban ARI DWI RESTIANA sehingga sempat terpikir untuk membunuhnya saja, yang dari semula hanya selintas saja kemudian Terdakwa semakin berkeinginan untuk membunuhnya saja dari semula yang hanya selintas saja terpikir untuk membunuh korban ARI DWI RESTIANA, Terdakwa menjadi semakin yakin dengan niatnya tersebut sehingga Terdakwa kemudian merencanakan upayanya tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 di rumah Terdakwa hanya saja masih dipikirkan dengan cara apa untuk membunuh korban dan menunggu waktu yang tepat karena Terdakwa sudah tidak tahan dirongrong terus oleh korban ARI DWI RESTIANA yang selalu menuntut Terdakwa untuk membiayai pengguguran kandungannya sampai berhasil sedangkan uang Terdakwa sudah tidak punya lagi sehingga Terdakwa merasa mantap untuk membunuh saja korban ARI DWI RESTIANA karena terus menjadi beban pikiran Terdakwa mengenai kehamilan korban ARI DWI RESTIANA yang sudah Terdakwa coba upayakan untuk digugurkan namun tidak berhasil ditambah pada saat bertemu Korban ARI DWI RESTIANA selalu memarahi Terdakwa dan selalu mendorong-dorong kepala Terdakwa dan yang selalu diutarakan oleh korban ARI DWI RESTIANA adalah bagaimana Terdakwa bertanggung jawab untuk menggugurkan kandungannya, selalu marah dan mengatakan Terdakwa

Hal. 4 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOBLOK sehingga membuat Terdakwa semakin tidak terima dan emosi sehingga Terdakwa pastikan saja untuk membunuhnya agar selesai semua masalahnya;

- Bahwa untuk melaksanakan niat Terdakwa tersebut maka persiapan awal yang Terdakwa lakukan adalah pada Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengajak Korban ARI DWI RESTIANA untuk ketemuan di Bumi Perkemahan Munjulluhur dan melihat-lihat sekeliling tempat tersebut ternyata sepi sehingga nampaknya Terdakwa dapat dengan mudah melaksanakan niatnya itu, adapun untuk barang-barang milik korban ARI DWI RESTIANA nantinya Terdakwa sudah mempunyai rencana untuk menjualnya, sebagai ganti dari uang-uang yang sudah Terdakwa berikan kepada korban ARI DWI RESTIANA yang digunakan untuk proses pengguguran kandungannya tersebut, oleh karena itu Rabu malamnya tanggal 21 Agustus 2013 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa menemui saksi BUDI SUPRIYANTO untuk meminta bantuan menggadaikan sepeda motor, alasan Terdakwa yang akan digadaikan adalah sepeda motor teman karena sedang butuh uang cepat, kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa SMS-an dengan korban ARI DWI RESTIANA dan mengajak ketemuan karena ingin mengajak jalan sambil membicarakan kondisi kehamilan korban ARI DWI RESTIANA yang semakin membesar, kemudian Terdakwa sanggupi dan keduanya janjian untuk ketemu di jalan dekat rumah Terdakwa, maka sekira jam 09.30 WIB Terdakwa menemui korban ARI DWI RESTIANA yang pada saat itu seperti biasa datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau Plat Nopol. R-3805-EL, karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 Terdakwa sudah yakin memiliki niat untuk membunuh korban ARI DWI RETIANA akhirnya Terdakwa putusan untuk melakukan pada hari itu juga, setelah bertemu keduanya berangkat jalan-jalan berboncengan dan Terdakwa memutuskan untuk ke Curug Ceheng Banyumas karena perkiraan Terdakwa disana lebih sepi, namun sesampainya di jalan ke arah Curug Ceheng Banyumas korban ARI DWI RESTIANA tidak mau masuk dan meminta agar kembali ke Purbalingga dan Terdakwa rencananya akan ke Bumi Perkemahan Munjulluhur Purbalingga sehingga Terdakwa berbalik kembali menuju ke Purbalingga, sesampainya, di Purbalingga Terdakwa terlebih dahulu mengajak korban ARI DWI RESTIANA berputar-putar disepertaran kota Purbalingga dan ketika melintas di Belakang RS. Harapan Ibu Purbalingga korban ARI DWI RESTIANA

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali marah-marah sambil terus ngomel meminta agar supaya Terdakwa bertanggungjawab menggugurkan kandungannya, sehingga membuat Terdakwa semakin marah dan semakin yakin berniat untuk membunuhnya saja, sehingga kemudian Terdakwa langsung memacu sepeda motornya menuju ke Pasar Segi Mas Purbalingga bermaksud untuk membeli pisau, kepada korban ARI DWI RESTIANA Terdakwa beralasan akan menemui teman Terdakwa sedangkan korban ARI DWI RESTIANA menunggu di depan pasar tidak ikut masuk ke dalam pasar, setelah mendapatkan pisau Terdakwa masukan ke dalam tas cangklong warna hitam merk ESPRITE yang Terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya keduanya kembali berboncengan, Terdakwa kemudian memacu sepeda motor menuju ke Bumi Perkemahan Munjuluhur Purbalingga dan sekira pukul 11.30 WIB keduanya sampai di Bumi Perkemahan Munjuluhur Purbalingga, setelah masuk ke dalam areal Bumi Perkemahan Munjuluhur berhenti dan duduk mengobrol di tepi jalan setelah beberapa saat mengobrol, korban ARI DWI RESTIANA mengajak untuk turun ke lapangan bawah dan masuk ke WC/KM tak terpakai, yang kemudian Terdakwa ikuti dari belakang, sesampainya di dalam WC/KM dan melihat sekeliling tempat tersebut sepi Terdakwa gunakan kesempatan itu untuk melaksanakan niatnya membunuh korban ARI DWI RESTIANA saat korban berada di dalam WC/KM dengan posisi Terdakwa tepat di belakang korban ARI DWI RESTIANA, diam-diam tanpa sepengetahuan korban ARI DWI RESTIANA Terdakwa ambil pisau dari dalam tas dan dalam keadaan pisau terhunus di tangan kanan Terdakwa tiba-tiba korban ARI DWI RESTIANA membalikkan badannya sehingga berhadapan-hadapan dengan Terdakwa dan pisau yang ada di tangan kanan Terdakwa langsung Tusukan ke bagian perut tengah dengan sekuat tenaga sampai ujung tajamnya masuk semua ke perut korban ARI DWI RESTIANA sampai gagang pisanya patah, korban ARI DWI RESTIANA jatuh ke belakang dan tampak reaksi korban ARI DWI RESTIANA pada saat Terdakwa tusuk merintih kesakitan sambil berkata "AYAH TEGA" dan terlihat raut muka pucat namun kemudian masih berusaha bangun, karena posisi pisau masih menancap di dalam perut korban ARI DWI RESTIANA selanjutnya Terdakwa ambil batu yang berada di dalam WC dan langsung Terdakwa pukul ke kening mata sebelah kiri sampai tubuh korban ARI DWI RESTIANA kembali jatuh ke belakang tepat di bak WC/KM setelah tubuhnya roboh ke bak, selanjutnya Terdakwa geser sesuai dengan kondisi bak Terdakwa kemudian mencabut pisau dan melihat korban ARI

Hal. 6 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI RESTIANA masih hidup maka Terdakwa tusuk lagi tubuh korban ARI DWI RESTIANA menggunakan bagian tajam/mata pisau yang sudah patah gagangnya pada bagian perut sebelah kanan satu kali, kemudian Terdakwa kembali menusukan pisau tersebut ke bagian dada kanan satu kali dan menusuk bagian leher satu kali, belum puas kemudian Terdakwa pukul lagi dengan menggunakan batu yang sama pada bagian kening mata kiri satu kali dan ubun-ubun satu kali, selanjutnya setelah yakin tidak ada gerakan atau tidak ada reaksi apa-apa dari tubuh korban ARI DWI RESTIANA hanya masih terdengar suara nafas ngos-ngosan yang perlahan menghilang sampai kemudian setelah tidak ada suara Terdakwa pastikan dengan mengecek detak nadi dengan memegang pergelangan tangan kiri yang ternyata sudah tidak ada denyutan apa-apa maka Terdakwa anggap kalau korban ARI DWI RESTIANA sudah meninggal dunia, Terdakwa memilih menusukan pisau ke bagian tubuh korban ARI DWI RESTIANA tersebut karena Terdakwa berpikir jika bagian tersebut adalah bagian pokok yang cepat menimbulkan kematian, kemudian Terdakwa mengambil Hp merek Mito warna merah hitam milik korban ARI DWI RESTIANA dari saku depan kanan celana panjang jeans yang kemudian Terdakwa masukan ke dalam tas milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa ambil patahan pisau bagian tajam, bagian gagang, batu dan sandal yang langsung Terdakwa buang ke belakang WC, setelah semua Terdakwa anggap selesai dan aman kemudian Terdakwa menutupi tubuh korban ARI DWI RESTIANA dengan daun-daun kering dan Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor dan tas milik korban ARI DWI RESTIANA, serta meninggalkan korban ARI DWI RESTIANA begitu saja di dalam bekas WC/KM di areal Bumi Perkemahan Munjuluhur;

- Bahwa kemudian barang-barang milik korban ARI DWI RESTIANA sebagaimana rencana Terdakwa yaitu berupa satu unit HP merek MITO warna casing hitam kombinasi merah Terdakwa ambil dan Terdakwa jual kepada saksi TRENDI RAMADONA di Konter Hp Syakir Cell depan Toko Swalayan Harum Purbalingga, dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol R 3805 EL Terdakwa titipkan kepada saksi BUDI SUPRIANTO supaya dijual dan minta untuk dicarikan pembeli melalui temannya yang bernama saksi IPUNG, dan laku dijual dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah), dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), sementara untuk saksi BUDI dan saksi IPUNG masing-masing mendapatkan bagian

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), kemudian 1 (satu) buah helm merk INK warna abu-abu dengan kaca bening Terdakwa jual Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada saksi ANDI JULIANTO, adapun 1 (satu) buah jas hujan oleh Terdakwa ditaruh di rumah saksi BUDI SUPRIANTO, sementara untuk tas caklong milik korban ARI DWI RESTIANA yang berisi dompet dan surat-surat identitas Terdakwa buang di sungai yang terletak di samping PT. SUNG SIM Purbalingga, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual barang-barang milik korban ARI DWI RESTIANA tersebut adalah supaya Terdakwa dapat memperoleh uang yang nantinya akan Terdakwa gunakan untuk biaya pelarian dan biaya hidup selama di Tangerang, sementara Terdakwa membuang tas yang berisi identitas korban ARI DWI RESTIANA adalah untuk menghilangkan jejak identitas dari korban ARI DWI RESTIANA sendiri agar pada saat ditemukan tidak dikenali oleh orang lain, jumlah uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual barang-barang milik korban ARI DWI RESTIANA kurang lebih sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan uang-uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan antara lain untuk membeli tiket pelarian ke Tangerang dan biaya hidup di Tangerang;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban ARI DWI RESTIANA Binti DRAJAT NUR HIDAYAT meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan penderita Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO Purwokerto, menerangkan bahwa berdasarkan permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Purbalingga melalui suratnya tanggal 26 Agustus 2013 Nomor B/628/VIII/2013/Reskrim yang ditandatangani oleh Sardji, S.H. pangkat AKP dan diterima tanggal 27 Agustus 2013 berdasarkan hal tersebut maka dr. Muhamad Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp.KF., Msi.Med., NIP. 19700925 200003 1 001 dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Prof. Dr. Margono Soekarjo telah memeriksa jenazah bernama ARI DWI RESTIANA, umur 19 tahun, jenis kelamin perempuan, yang diketemukan di Bumi Perkemahan Munjuluhur turut Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, dari pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh jenazah tersebut ditemukan fakta-fakta hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. Fakta Yang Berkaitan Dengan Identitas Jenazah;

1. Identitas umum jenazah;
 - Jenis kelamin : Perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna kulit : Sawo Matang;
- Tinggi badan : ± 153 cm;
- Ciri rambut : Hitam lurus panjang ± 30 cm;
- 2. Identitas khusus jenazah;
 - Gigi geligi rahang atas lengkap berjumlah enam belas;
 - Gigi geligi rahang bawah berjumlah empat belas;
 - Tampak jaringan parut di lutut kiri bagian luar;
- B. Fakta Yang Berkaitan Dengan Waktu Terjadinya Kematian;
 - 1. Lebam mayat tampak di punggung bagian atas, warna sulit dinilai karena telah mengalami pembusukan lanjut;
 - 2. Kaku mayat sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;
 - 3. Pembusukan lanjut;
 - 4. Tampak belatung di beberapa bagian tubuh korban, panjang belatung terbesar ± 13 mm;
- C. Fakta Dari Pemeriksaan Tubuh;
 - 1. Kepala;
 - a. Daerah berambut;
 - Kulit kepala bagian luar sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;
 - Tampak tulang tengkorak patah bagian puncak kepala bagian kiri depan bentuk tidak beratur dan membentuk lubang menganga;
 - Rongga kepala kosong, otak sulit dinilai karena pembusukan lanjut;
 - b. Wajah;
 - Sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;
 - 2. Leher;
 - Terdapat luka terbuka di leher bagian belakang ± 1 cm di bawah garis mendatar yang melewati pangkal kepala ± 3 cm di sebelah garis tengah leher, bentuk luka persegi panjang tidak beraturan ukuran ± 5 cm x 1 cm, kedalaman luka sulit dinilai, batas luka dan tepi luka tidak dapat teridentifikasi;
 - 3. Bahu;
 - Bahu kanan terdapat luka terbuka di bahu kanan belakang sudah mengalami pembusukan sehingga ukuran, bentuk, tepi dan kedalaman luka tidak dapat teridentifikasi;
 - Bahu kiri terdapat luka terbuka di bahu kanan belakang sudah

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami pembusukan sehingga ukuran, tepi dan kedalaman luka tidak dapat diidentifikasi;

4. Dada;
 - Sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;
5. Punggung;
 - Sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;
6. Perut;
 - Terdapat satu luka terbuka di bagian pusar, ukuran luka $\pm 2 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, dalam $\pm 3 \text{ cm}$ sudut luka lancip;
 - Saat lambung dibuka lambung tampak kosong dan tidak ditemukan makanan di dalam lambung;
 - Saat rahim dibuka tampak janin dengan ukuran panjang 24 cm, janin berbentuk lengkap, kepala sampai kaki dan sudah mengalami pembusukan lanjut;
7. Pinggang;
 - Terdapat luka terbuka di pinggang bagian kiri dan sudah mengalami pembusukan lanjut;
8. Bokong;
 - Sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;
9. Kemaluan perempuan;
 - Kemaluan sulit dinilai karena telah mengalami pembusukan lanjut;
10. Anggota gerak atas;
 - Tangan kiri sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;
 - Tangan kanan sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;
11. Anggota gerak bawah;
 - Sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;
12. Tulang-tulang;
 - Tulang tengkorak tampak patah bagian puncak kepala bagian kiri depan, bentuk tidak teratur dan membentuk lubang menganga;
 - Tulang-tulang belakang tidak ada kelainan;
 - Tulang dada tidak ada kelainan;
 - Tulang punggung tidak ada kelainan;
 - Tulang panggul tidak ada kelainan;
 - Tulang anggota gerak tidak ada kelainan;

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah maka dapat disimpulkan jenazah seorang perempuan umur sekitar 18 tahun

Hal. 10 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 25 tahun, kematian diperkirakan terjadi sekitar 4 sampai dengan 5 hari dari pemeriksaan dan lebih dari 4 sampai 5 jam setelah makan terakhir;

Pada pemeriksaan ditemukan sebagai berikut:

1. Ditemukan patah tulang rongga kepala depan atas akibat trauma benda tumpul;
2. Ditemukan luka tusuk di perut akibat trauma tajam;
3. Ditemukan luka terbuka di pinggang dan leher;
4. Ditemukan janin dengan perkiraan usia kehamilan sekitar 3 sampai 6 bulan;

Penyebab kematian diperkirakan karena pecahnya tulang kepala karena akibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa YOGI PRASETYO Alias YOGI Alias AR Bin SUTIKNO pada, hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2013, bertempat di bekas kamar mandi Area Bumi Perkemahan Munjuluhur Desa Munjul, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berawal mengenal korban ARI DWI RESTIANA pada sekira bulan Maret 2013 di Jalan Raya Mrebet, Terdakwa menjumpai korban ARI DWI RESTIANA ketika sedang berhenti di pinggir jalan karena motornya mogok hingga kemudian Terdakwa tolong dan keduanya berkenalan dan saat itu Terdakwa mengaku bernama AJI PRASETYO, alamat Wirasana, Purbalingga, dan dalam keseharianpun korban ARI DWI RESTIANA selalu memanggil Terdakwa dengan nama AJI sampai akhirnya tidak lama kemudian keduanya menjalin hubungan kekasih/pacaran dan setiap kali keduanya ketemuan, korban ARI DWI RESTIANA yang selalu menemui Terdakwa dan setiap jalan-jalanpun selalu menggunakan sepeda motor milik

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban ARI DWI RESTIANA, seringkali Terdakwa dan korban ARI DWI RESTIANA ketemuan di jalan dekat terminal Truk Kalikabong di dekat rumah Terdakwa dan selalu Korban ARI DWI RESTIANA yang menjemput Terdakwa, untuk tujuan biasanya ketemu untuk makan di warung, jalan ke Bumi Perkemahan dan menonton di Bioskop Rajawali Purwokerto serta sudah seringkali keduanya pergi ke Obyek Wisata Baturaden dan kesempatan di Baturaden tersebut dimanfaatkan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri yang biasa dilakukan di Hotel Baturaden Purwokerto, hubungan intim layaknya suami istri antara keduanya tersebut sudah dilakukan berkali-kali meskipun keduanya belum terikat pernikahan dan sebenarnya Terdakwa sudah menikah dan punya anak hal tersebut dilakukan tanpa diketahui istri maupun korban ARI DWI RESTIANA;

- Bahwa dari hubungan intim tersebut korban ARI DWI RESTIANA pada akhirnya hamil, sebelumnya Terdakwa sudah melihat hasil tes pack yang ditunjukkan oleh korban ARI DWI RESTIANA yang disitu terlihat hasil dua strip yang menunjukkan indikator positif bahwa korban ARI DWI RESTIANA sedang hamil, dan Terdakwa diminta untuk bertanggung jawab atas kehamilan tersebut yang sedang berjalan 3 (tiga) bulan dan hal tersebut membuat perasaan Terdakwa pada saat itu menjadi cemas, takut dan marah, Terdakwa mengungkapkan tidak mungkin bertanggung jawab untuk menikahi korban ARI DWI RESTIANA karena sebenarnya Terdakwa sudah menikah dan sudah memiliki seorang anak selain itu Terdakwa memiliki keyakinan itu bukan anak Terdakwa, bisa saja korban ARI DWI RESTIANA juga berhubungan dengan laki-laki lain, oleh karena Terdakwa tidak dapat bertanggung jawab untuk menikahinya, maka korban ARI DWI RESTIANA meminta pertanggung jawaban Terdakwa dalam bentuk lain, yang diminta dari korban ARI DWI RESTIANA bukan pertanggung jawaban untuk dinikahi oleh Terdakwa melainkan pertanggung jawaban Terdakwa untuk menggugurkan kehamilannya sampai berhasil dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa sehingga langkah dan solusi yang Terdakwa lakukan untuk menyikapi kehamilan korban ARI DWI RESTIANA yang tidak diinginkan tersebut adalah membelikan obat-obatan untuk menggugurkan kandungan korban ARI DWI RESTIANA, namun dari usaha yang Terdakwa lakukan dengan membelikan obat-obatan penggugur kandungan dan telah habis biaya banyak ternyata tidak ada hasilnya, kandungan korban ARI DWI RESTIANA tidak berhasil digugurkan sedangkan kehamilannya semakin membesar dan korban ARI DWI RESTIANA selalu saja menuntut minta uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus untuk membiayai pengguguran kandungannya yang belum juga berhasil atau jika tidak diberi uang maka korban ARI DWI RESTIANA ngomel-ngomel sehingga membuat Terdakwa merasa cemas, takut, kesal dan marah padahal sudah diberi uang untuk membelikan obat-obatan, setiap kali korban ARI DWI RESTIANA bertemu Terdakwa selalu meminta uang kepada Terdakwa dan selalu Terdakwa memberinya sebesar yang diminta dan untuk jumlah total sudah diberikan pada korban ARI DWI RESTIANA sudah lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), namun ternyata tidak ada hasilnya, untuk obat-obatan korban ARI DWI RESTIANA sendiri yang membelinya, Terdakwa hanya memberikan uang saja setiap kali diminta oleh korban ARI DWI RESTIANA dan Terdakwa tidak tahu apakah benar-benar korban ARI DWI RESTIANA membelikan obat-obatan penggugur kandungan tersebut oleh karenanya Terdakwa merasa hidupnya tidak tenang selalu dirongrong korban ARI DWI RESTIANA akhirnya muncul terbersit niat untuk membunuhnya saja biar selesai urusan namun itu baru niat saja belum terpikir dengan cara bagaimana dan mau dimana untuk membunuh korban ARI DWI RESTIANA;

- Bahwa kehamilan korban ARI DWI RESTIANA terus membesar sehingga Terdakwa didesak terus untuk segera menggugurkan kandungannya padahal dari upaya yang sudah Terdakwa lakukan sudah mengeluarkan biaya banyak, sementara dari upaya tersebut tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan sedangkan Terdakwa ingin segera terlepas dari korban ARI DWI RESTIANA sehingga kemudian Terdakwa semakin berkeinginan untuk membunuhnya saja dari semula yang hanya selintas saja terpikir untuk membunuh korban ARI DWI RESTIANA, Terdakwa menjadi semakin yakin dengan niatnya tersebut sehingga Terdakwa merenung dan merencanakan upayanya tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 di rumah Terdakwa hanya saja masih dipikirkan dengan cara apa untuk membunuh korban dan menunggu waktu yang tepat karena Terdakwa sudah tidak tahan dirongrong terus oleh korban ARI DWI RESTIANA yang selalu menuntut Terdakwa untuk membiayai pengguguran kandungannya sampai berhasil sedangkan uang Terdakwa sudah tidak punya lagi, sehingga Terdakwa merasa mantap untuk membunuh saja korban ARI DWI RESTIANA karena menjadi beban pikiran Terdakwa mengenai kehamilan korban ARI DWI RESTIANA yang sudah Terdakwa coba upayakan untuk digugurkan namun tidak berhasil ditambah pada saat bertemu Korban ARI DWI RESTIANA selalu memarahi Terdakwa dan selalu

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong-dorong kepala Terdakwa dan yang selalu diutarakan oleh Korban ARI DWI RESTIANA adalah bagaimana Terdakwa bertanggung jawab untuk menggugurkan kandungannya, yang selalu diutarakan dengan kata-kata marah dan dengan kata-kata GOBLOK yang membuat Terdakwa semakin tidak terima sehingga membuat Terdakwa semakin marah dan emosi dan Terdakwa pastikan saja untuk membunuhnya agar selesai semua masalahnya;

- Bahwa untuk melaksanakan niat Terdakwa tersebut maka persiapan awal yang Terdakwa lakukan adalah pada Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengajak Korban ARI DWI RESTIANA untuk ketemuan di Bumi Perkemahan Munjujuhur dan melihat lihat sekeliling tempat tersebut ternyata sepi sehingga nampaknya Terdakwa dapat dengan mudah melaksanakan niatnya itu, adapun untuk barang-barang milik korban ARI DWI RESTIANA nantinya Terdakwa sudah mempunyai rencana untuk menjualnya, sebagai ganti dari uang-uang yang sudah Terdakwa berikan kepada korban ARI DWI RESTIANA yang digunakan untuk proses pengguguran kandungannya tersebut, oleh karena itu Rabu malamnya tanggal 21 Agustus 2013 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa menemui saksi BUDI SUPRIYANTO untuk meminta bantuan menggadaikan sepeda motor, alasan Terdakwa yang akan digadaikan adalah sepeda motor teman sedang butuh uang cepat, kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 08.00 WIB kebetulan sekali Terdakwa di SMS oleh korban ARI DWI RESTIANA yang mengajak ketemuan karena ingin mengajak jalan sambil membicarakan kondisi kehamilannya, yang semakin membesar yang kemudian Terdakwa sanggupi dan keduanya janjian untuk ketemu di jalan dekat rumah Terdakwa, maka sekira jam 09.30 WIB Terdakwa menemui korban ARI DWI RESTIANA yang pada saat itu seperti biasa datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau Plat Nopol. R-3805-EL, karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 Terdakwa sudah yakin memiliki niat untuk membunuh Korban ARI DWI RESTIANA akhirnya Terdakwa putuskan untuk melakukan pada hari itu juga namun belum terpikir dengan cara bagaimana lihat situasi kondisi saja, setelah bertemu keduanya berangkat jalan-jalan berboncengan dan Terdakwa memutuskan untuk ke Curug Ceheng Banyumas karena perkiraan Terdakwa disana lebih sepi, namun sesampainya di jalan ke arah Curug Ceheng Banyumas korban ARI DWI RESTIANA tidak mau masuk dan meminta agar kembali ke Purbalingga, dan meminta ke Bumi Perkemahan

Hal. 14 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014



Munjuluhur Purbalingga sehingga Terdakwa berbalik kembali menuju ke Purbalingga, sesampainya di Purbalingga, Terdakwa terlebih dahulu mengajak korban ARI DWI RESTIANA berputar-putar di jalan seputaran kota Purbalingga, dan ketika melintas di belakang RS. Harapan Ibu Purbalingga korban ARI DWI RESTIANA kembali marah-marrah sambil terus ngomel meminta agar supaya Terdakwa bertanggungjawab menggugurkan kandungannya, sehingga membuat Terdakwa semakin marah dan semakin yakin berniat untuk membunuhnya saja, sehingga kemudian Terdakwa langsung memacu sepeda motornya menuju ke Pasar Segamas Purbalingga, untuk membeli pisau, kepada korban ARI DWI RESTIANA Terdakwa beralasan akan menemui teman Terdakwa, sedangkan korban ARI DWI RESTIANA menunggu di depan pasar tidak ikut masuk ke dalam pasar, setelah mendapatkan pisau Terdakwa masukan ke dalam tas cangklong warna hitam merk ESPRITE yang Terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya keduanya kembali berboncengan menuju ke Bumi Perkemahan Munjuluhur Purbalingga, dan sekira pukul 11.30 WIB keduanya sampai di Bumi Perkemahan Munjuluhur Purbalingga, setelah masuk ke dalam areal Bumi Perkemahan Munjuluhur berhenti dan duduk mengobrol di tepi jalan setelah beberapa saat mengobrol, korban ARI DWI RESTIANA mengajak untuk turun ke lapangan bawah dan masuk ke WC/KM tak terpakai, yang kemudian Terdakwa ikuti dari belakang, sesampainya di dalam WC/KM dan melihat sekeliling tempat tersebut sepi Terdakwa gunakan kesempatan itu untuk melaksanakan niatnya, membunuh korban ARI DWI RESTIANA saat korban berada di dalam WC/KM dengan posisi Terdakwa tepat di belakang korban ARI DWI RESTIANA, diam-diam tanpa sepengetahuan korban ARI DWI RESTIANA Terdakwa ambil pisau dari dalam tas dan dalam keadaan pisau terhunus di tangan kanan Terdakwa tiba-tiba korban ARI DWI RESTIANA membalikkan badannya sehingga berhadap-hadapan dengan Terdakwa dan pisau yang ada di tangan kanan Terdakwa langsung Terdakwa tusukan ke bagian perut tengah dengan sekuat tenaga sampai ujung tajamnya masuk semua ke perut korban ARI DWI RESTIANA sampai gagang pisaunya patah, korban ARI DWI RESTIANA jatuh ke belakang dan tampak reaksi korban ARI DWI RESTIANA pada saat Terdakwa tusuk merintih kesakitan sambil berkata, "AYAH TEGA" dan terlihat raut muka pucat namun kemudian masih berusaha bangun karena posisi pisau masih menancap di dalam perut korban ARI DWI RESTIANA selanjutnya Terdakwa ambil batu yang berada di dalam WC dan langsung Terdakwa pukulkan ke kening mata sebelah kiri

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014



sampai tubuh korban ARI DWI RESTIANA kembali jatuh ke belakang tepat di bak WC/KM setelah tubuhnya roboh ke bak, selanjutnya Terdakwa geser sesuai dengan kondisi bak, Terdakwa kemudian mencabut pisau dan melihat korban ARI DWI RESTIANA masih hidup maka Terdakwa tusuk lagi tubuh korban ARI DWI RESTIANA menggunakan bagian tajam/mata pisau yang sudah patah gagangnya, pada bagian perut sebelah kanan satu kali, kemudian Terdakwa kembali menusuk pisau tersebut ke bagian dada kanan satu kali dan menusuk bagian leher satu kali, belum puas kemudian Terdakwa pukul lagi dengan menggunakan batu yang sama pada bagian kening mata kiri satu kali dan ubun-ubun satu kali, selanjutnya setelah yakin tidak ada gerakan atau tidak ada reaksi apa-apa dari tubuh korban ARI DWI RESTIANA hanya masih terdengar suara nafas ngos-ngosan yang perlahan menghilang sampai kemudian setelah tidak ada suara Terdakwa pastikan dengan mengecek detak nadi dengan memegang pergelangan tangan kiri yang ternyata sudah tidak ada denyutan apa-apa maka Terdakwa anggap kalau korban ARI DWI RESTIANA sudah meninggal dunia, Terdakwa memilih menusuk pisau ke bagian tubuh korban ARI DWI RESTIANA tersebut karena Terdakwa berpikir jika bagian tersebut adalah bagian pokok yang cepat menimbulkan kematian, kemudian Terdakwa mengambil Hp merk MITO warna merah hitam milik korban ARI DWI RESTIANA dari saku depan kanan celana panjang jeans yang kemudian Terdakwa masukan ke dalam tas milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa ambil patahan pisau bagian tajam, bagian gagang, batu dan sandal yang langsung Terdakwa buang ke belakang WC, setelah semua Terdakwa anggap selesai dan aman kemudian Terdakwa menutupi tubuh korban ARI DWI RESTIANA dengan daun-daun kering dan Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor dan tas milik korban ARI DWI RESTIANA, serta meninggalkan korban ARI DWI RESTIANA begitu saja di dalam bekas WC/KM di areal Bumi Perkemahan Munjuluhur;

- Bahwa barang-barang milik korban ARI DWI RESTIANA sebagaimana rencana Terdakwa yaitu berupa satu unit HP merek MITO warna casing hitam kombinasi merah Terdakwa ambil dan Terdakwa jual kepada saksi TRENDI RAMADONA di Konter Hp Syakir Cell depan Toko Swalayan Harum Purbalingga dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol R 3805 EL Terdakwa titipkan kepada saksi BUDI SUPRIANTO untuk dijual untuk dicarikan pembeli melalui temannya yang bernama saksi IPUNG, dan laku dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), sementara untuk saksi BUDI dan saksi IPUNG masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), kemudian 1 (satu) buah helm merk INK warna abu-abu dengan kaca bening Terdakwa jual Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada saksi ANDI JULIANTO, adapun 1 (satu) buah jas hujan Terdakwa taruh di rumah saksi BUDI SUPRIANTO, sementara untuk tas caklong milik korban ARI DWI RESTIANA yang berisi dompet dan surat-surat identitas Terdakwa buang di sungai yang terletak di samping PT. SUNG SIM Purbalingga, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual barang-barang milik korban ARI DWI RESTIANA tersebut adalah supaya Terdakwa dapat memperoleh uang yang nantinya akan Terdakwa gunakan untuk biaya pelarian dan biaya hidup selama di Tangerang, sementara Terdakwa membuang tas yang berisi identitas korban ARI DWI RESTIANA adalah untuk menghilangkan jejak identitas dari korban ARI DWI RESTIANA sendiri agar pada saat ditemukan tidak dikenali oleh orang lain, jumlah uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual barang-barang milik korban ARI DWI RESTIANA kurang lebih sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan uang-uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan antara lain untuk membeli tiket pelarian ke Tangerang dan biaya hidup Tangerang;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban ARI DWI RESTIANA Binti DRAJAT NUR HIDAYAT meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan penderitanya Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO Purwokerto menerangkan bahwa berdasarkan permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Purbalingga melalui suratnya tanggal 26 Agustus 2013 Nomor B/628/VIII/2013/Reskrim yang ditandatangani oleh Sardji, S.H. pangkat AKP dan diterima tanggal 27 Agustus 2013 berdasarkan hal tersebut maka dr. Muhamad Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp.KF., Msi.Med, NIP. 19700925 200003 1 001 dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Prof. Dr. Margono Soekarjo telah memeriksa jenazah bernama ARI DWI RESTIANA umur 19 tahun, jenis kelamin perempuan yang diketemukan di Bumi Perkemahan Munjuluhur turut Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, dari pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh jenazah tersebut ditemukan fakta-fakta hasil pemeriksaan sebagai

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

A. Fakta Yang Berkaitan Dengan Identitas Jenazah;

1. Identitas umum jenazah;
 - Jenis kelamin : Perempuan;
 - Warna kulit : Sawo Matang;
 - Tinggi badan : ± 153 cm;
 - Ciri rambut : Hitam lurus panjang ± 30 cm;

2. Identitas khusus jenazah;

- Gigi geligi rahang atas lengkap berjumlah enam belas;
- Gigi geligi rahang bawah berjumlah empat belas;
- Tampak jaringan parut di lutut kiri bagian luar;

B. Fakta Yang Berkaitan Dengan Waktu Terjadinya Kematian;

1. Lebam mayat tampak di punggung bagian atas, warna sulit dinilai karena telah mengalami pembusukan lanjut;
2. Kaku mayat sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;
3. Pembusukan lanjut;
4. Tampak belatung di beberapa bagian tubuh korban, panjang belatung terbesar ± 13 mm;

C. Fakta Dari Pemeriksaan Tubuh;

1. Kepala;

a. Daerah berambut;

- Kulit kepala bagian luar sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;
- Tampak tulang tengkorak patah bagian puncak kepala bagian kiri depan bentuk tidak beratur dan membentuk lubang menganga;
- Rongga kepala kosong, otak sulit dinilai karena pembusukan lanjut;

b. Wajah;

- Sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;

2. Leher;

- Terdapat luka terbuka di leher bagian belakang ± 1 cm di bawah garis mendatar yang melewati pangkal kepala ± 3 cm di sebelah garis tengah leher, bentuk luka persegi panjang tidak beraturan ukuran ± 5 cm x 1 cm, kedalaman luka sulit dinilai, batas luka dan tepi luka tidak dapat teridentifikasi;

3. Bahu;

Hal. 18 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahu kanan terdapat luka terbuka di bahu kanan belakang sudah mengalami pembusukan sehingga ukuran, bentuk, tepi dan kedalaman luka tidak dapat teridentifikasi;
- Bahu kiri terdapat luka terbuka di bahu kanan belakang sudah mengalami pembusukan sehingga ukuran, tepi dan kedalaman luka tidak dapat diidentifikasi;
- 4. Dada;
 - Sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;
- 5. Punggung;
 - Sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;
- 6. Perut
 - Terdapat satu luka terbuka di bagian pusar, ukuran luka $\pm 2 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, dalam $\pm 3 \text{ cm}$ sudut luka lancip;
 - Saat lambung dibuka lambung tampak kosong dan tidak ditemukan makanan di dalam lambung;
 - Saat rahim dibuka tampak janin dengan ukuran panjang 24 cm, janin berbentuk lengkap, kepala sampai kaki dan sudah mengalami pembusukan lanjut;
- 7. Pinggang;
 - Terdapat luka terbuka di pinggang bagian kiri dan sudah mengalami pembusukan lanjut;
- 8. Bokong;
 - Sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;
- 9. Kemaluan perempuan;
 - Kemaluan sulit dinilai karena telah mengalami pembusukan lanjut;
- 10. Anggota gerak atas;
 - Tangan kiri sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;
 - Tangan kanan sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;
- 11. Anggota gerak bawah;
 - Sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;
- 12. Tulang-tulang;
 - Tulang tengkorak tampak patah bagian puncak kepala bagian kiri depan, bentuk tidak teratur dan membentuk lubang menganga;
 - Tulang-tulang belakang tidak ada kelainan;
 - Tulang dada tidak ada kelainan;
 - Tulang punggung tidak ada kelainan;
 - Tulang panggul tidak ada kelainan;

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tulang anggota gerak tidak ada kelainan;

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah maka dapat disimpulkan jenazah seorang perempuan umur sekitar 18 tahun sampai dengan 25 tahun, kematian diperkirakan terjadi sekitar 4 sampai dengan 5 hari dari pemeriksaan dan lebih dari 4 sampai 5 jam setelah makan terakhir;

Pada pemeriksaan ditemukan sebagai berikut:

1. Ditemukan patah tulang rongga kepala depan atas akibat trauma benda tumpul;
2. Ditemukan luka tusuk diperut akibat trauma tajam;
3. Ditemukan luka terbuka dipinggang dan leher;
4. Ditemukan janin dengan perkiraan, usia kehamilan sekitar 3 sampai 6 bulan;

Penyebab kematian diperkirakan karena pecahnya tulang kepala karena akibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 339 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa YOGI PRASETYO Alias YOGI Alias AJI Bin SUTIKNO pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2013, bertempat di bekas kamar mandi Area Bumi Perkemahan Munjulur Desa Munjul, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berawal mengenal korban ARI DWI RESTIANA pada sekira bulan Maret 2013 di Jalan Raya Mrebet, Terdakwa menjumpai korban ARI DWI RESTIANA ketika sedang berhenti di pinggir jalan karena motornya mogok hingga kemudian Terdakwa tolong dan keduanya berkenalan dan saat itu Terdakwa mengaku bernama AJI PRASETYO, alamat Wirasana Purbalingga, dan dalam keseharianpun korban ARI DWI RESTIANA selalu memanggil Terdakwa dengan nama AJI sampai akhirnya tidak lama kemudian keduanya menjalin hubungan kekasih/pacaran dan setiap kali keduanya ketemuan, korban ARI DWI RESTIANA yang selalu menemui Terdakwa dan setiap jalan-jalan pun selalu menggunakan sepeda motor milik korban ARI DWI RESTIANA, seringkali Terdakwa dan korban ARI DWI



RESTIANA ketemuan di jalan dekat terminal Truk Kalikabong di dekat rumah Terdakwa dan selalu Korban ARI DWI RESTIANA yang menjemput Terdakwa, untuk tujuan biasanya ketemu untuk makan di warung, jalan ke Bumi Perkemahan dan menonton di Bioskop Rajawali Purwokerto serta sudah seringkali keduanya pergi ke Obyek Wisata Baturaden dan kesempatan di Baturaden tersebut dimanfaatkan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri yang biasa dilakukan di Hotel Baturaden Purwokerto, hubungan intim layaknya suami istri antara keduanya tersebut sudah dilakukan berkali-kali meskipun keduanya belum terikat pernikahan dan sebenarnya Terdakwa sudah menikah dan punya anak hal tersebut dilakukan tanpa diketahui istri maupun korban ARI DWI RESTIANA;

- Bahwa dari hubungan intim tersebut korban ARI DWI RESTIANA pada akhirnya hamil, sebelumnya Terdakwa sudah melihat basil tas pack yang ditunjukkan oleh korban ARI DWI RESTIANA yang disitu terlihat hasil dua strip yang menunjukkan indikator positif bahwa korban ARI DWI RESTIANA sedang hamil, dan Terdakwa diminta untuk bertanggung jawab atas kehamilan tersebut yang sedang berjalan 3 (tiga) bulan dan hal tersebut membuat perasaan Terdakwa pada saat itu menjadi cemas, takut dan marah, Terdakwa mengungkapkan tidak mungkin bertanggung jawab untuk menikahi korban ARI DWI RESTIANA karena sebenarnya Terdakwa sudah menikah dan sudah memiliki seorang anak selain itu Terdakwa memiliki keyakinan itu bukan anak Terdakwa bisa saja korban ARI DWI RESTIANA juga berhubungan dengan laki-laki lain, oleh karena Terdakwa tidak dapat bertanggung jawab untuk menikahinya maka korban ARI DWI RESTIANA meminta pertanggungjawaban Terdakwa dalam bentuk lain, yang diminta dari korban ARI DWI RESTIANA bukan pertanggungjawaban untuk dinikahi oleh Terdakwa melainkan pertanggungjawaban Terdakwa untuk menggugurkan kehamilannya sampai berhasil dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa sehingga langkah dan solusi yang Terdakwa lakukan untuk menyikapi kehamilan korban ARI DWI RESTIANA yang tidak diinginkan tersebut adalah membelikan obat-obatan untuk menggugurkan kandungan korban ARI DWI RESTIANA, namun dari usaha yang Terdakwa lakukan dengan membelikan obat-obatan penggugur kandungan dan telah habis biaya banyak ternyata tidak ada hasilnya, kandungan korban ARI DWI RESTIANA tidak berhasil digugurkan sedangkan kehamilannya semakin membesar dan korban ARI DWI RESTIANA selalu saja menuntut minta uang terus untuk membiayai pengguguran kandungannya yang belum juga berhasil atau jika tidak diberi

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang maka korban ARI DWI RESTIANA ngomel-ngomel sehingga membuat Terdakwa merasa cemas, takut, kesal dan marah padahal sudah diberi uang untuk membelikan obat-obatan, setiap kali korban ARI DWI RESTIANA bertemu Terdakwa selalu meminta uang kepada Terdakwa dan selalu Terdakwa memberinya sebesar yang diminta dan untuk jumlah total sudah diberikan pada korban ARI DWI RESTIANA sudah lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), namun ternyata tidak ada hasilnya, untuk obat-obatan korban ARI DWI RESTIANA sendiri yang membelinya, Terdakwa hanya memberikan uang saja setiap kali diminta oleh korban ARI DWI RESTIANA dan Terdakwa tidak tahu apakah benar-benar korban ARI DWI RESTIANA membelikan obat-obatan penggugur kandungan tersebut oleh karenanya Terdakwa merasa hidupnya tidak tenang selalu dirongrong korban ARI DWI RESTIANA akhirnya muncul terbersit niat untuk membunuhnya saja biar selesai urusan namun itu baru niat saja belum terpikir dengan cara bagaimana dan mau dimana untuk membunuh korban ARI DWI RESTIANA;

- Bahwa kehamilan korban ARI DWI RESTIANA terus membesar sehingga Terdakwa didesak terus untuk segera menggugurkan kandungannya padahal dari upaya yang sudah Terdakwa lakukan sudah mengeluarkan biaya banyak, sementara dari upaya tersebut tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan sedangkan Terdakwa ingin segera terlepas dari korban ARI DWI RESTIANA sehingga kemudian Terdakwa semakin berkeinginan untuk membunuhnya saja dari semula yang hanya selintas saja terpikir untuk membunuh korban ARI DWI RESTIANA, Terdakwa menjadi semakin yakin dengan niatnya tersebut sehingga Terdakwa merenung dan merencanakan upayanya tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 di rumah Terdakwa hanya saja masih dipikirkan dengan cara apa untuk membunuh korban dan menunggu waktu yang tepat karena Terdakwa sudah tidak tahan dirongrong terus oleh korban ARI DWI RESTIANA yang selalu menuntut Terdakwa untuk membiayai pengguguran kandungannya sampai berhasil sedangkan uang Terdakwa sudah tidak punya lagi sehingga Terdakwa merasa mantap untuk membunuh saja korban ARI DWI RESTIANA karena menjadi beban pikiran Terdakwa mengenai kehamilan korban ARI DWI RESTIANA yang sudah Terdakwa coba upayakan untuk digugurkan namun tidak berhasil ditambah pada saat bertemu Korban ARI DWI RESTIANA selalu memarahi Terdakwa dan selalu mendorong-dorong kepala Terdakwa dan yang selalu di utarakan oleh Korban ARI DWI RESTIANA adalah bagaimana Terdakwa bertanggung

Hal. 22 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab untuk menggugurkan kandungannya, yang selalu diutarakan dengan kata-kata marah dan dengan kata-kata GOBLOK yang membuat Terdakwa semakin tidak terima sehingga membuat Terdakwa semakin marah dan Emosi dan Terdakwa pastikan saja untuk membunuhnya agar selesai semua masalahnya;

- Bahwa untuk melaksanakan niat Terdakwa tersebut maka persiapan awal yang Terdakwa lakukan adalah pada Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengajak Korban ARI DWI RESTIANA untuk ketemuan di Bumi Perkemahan Munjuluhur dan melihat lihat sekeliling tempat tersebut ternyata sepi sehingga nampaknya Terdakwa dapat dengan mudah melaksanakan niatnya itu, adapun untuk barang-barang milik korban ARI DWI RESTIANA nantinya Terdakwa sudah mempunyai rencana untuk menjualnya, sebagai ganti dari uang-uang yang sudah Terdakwa berikan kepada korban ARI DWI RESTIANA yang digunakan untuk proses pengguguran kandungannya tersebut, oleh karena itu Rabu malamnya tanggal 21 Agustus 2013 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa menemui saksi BUDI SUPRIYANTO untuk meminta bantuan menggadaikan sepeda motor, alasan Terdakwa yang akan digadaikan adalah sepeda motor teman karena sedang butuh uang cepat, kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 08.00 WIB kebetulan sekali Terdakwa di SMS oleh korban ARI DWI RESTIANA yang mengajak ketemuan karena ingin mengajak jalan sambil membicarakan kondisi kehamilannya yang semakin membesar yang kemudian Terdakwa sanggupi dan keduanya janjian untuk ketemu di jalan dekat rumah Terdakwa, maka sekira jam 09.30 WIB Terdakwa menemui korban ARI DWI RESTIANA yang pada saat itu seperti biasa datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau plat Nopol. R-3805-EL, karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 Terdakwa sudah yakin memiliki niat untuk membunuh Korban ARI DWI RESTIANA akhirnya Terdakwa putusan untuk melakukan pada hari itu juga namun belum terpikir dengan cara bagaimana lihat situasi kondisi saja, setelah bertemu keduanya berangkat jalan-jalan berboncengan dan Terdakwa memutuskan untuk ke Curug Ceheng Banyumas karena perkiraan Terdakwa disana lebih sepi, namun sesampainya di jalan ke arah Curug Ceheng Banyumas korban ARI DWI RESTIANA tidak mau masuk dan meminta agar kembali ke Purbalingga dan meminta ke Bumi Perkemahan Munjuluhur Purbalingga sehingga Terdakwa berbalik kembali menuju ke Purbalingga, sesampainya di Purbalingga

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terlebih dahulu mengajak korban ARI DWI RESTIANA berputar-putar di jalan seputaran kota Purbalingga dan ketika melintas di Belakang RS. Harapan Ibu Purbalingga korban ARI DWI RESTIANA kembali marah-marah sambil terus ngomel meminta agar supaya Terdakwa bertanggungjawab menggugurkan kandungannya, sehingga membuat Terdakwa semakin marah dan semakin yakin berniat untuk membunuhnya saja, sehingga kemudian Terdakwa langsung memacu sepeda motornya menuju ke Pasar Segamas Purbalingga untuk membeli pisau, kepada korban ARI DWI RESTIANA Terdakwa beralasan akan menemui teman Terdakwa sedangkan korban ARI DWI RESTIANA menunggu di depan pasar tidak ikut masuk ke dalam pasar, setelah mendapatkan pisau Terdakwa masukan ke dalam tas cangklong warna hitam merk ESPRITE yang Terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya keduanya kembali berboncengan menuju ke Bumi Perkemahan Munjuluhur Purbalingga dan sekira pukul 11.30 WIB keduanya sampai di Bumi Perkemahan Munjuluhur Purbalingga, setelah masuk ke dalam areal Bumi Perkemahan Munjuluhur berhenti dan duduk mengobrol di tepi jalan setelah beberapa saat mengobrol, korban ARI DWI RESTIANA mengajak untuk turun ke lapangan bawah dan masuk ke WC/KM tak terpakai, yang kemudian Terdakwa ikuti dari belakang, sesampainya di dalam WC/KM dan melihat sekeliling tempat tersebut sepi Terdakwa gunakan kesempatan itu untuk melaksanakan niatnya membunuh korban ARI DWI RESTIANA saat korban berada di dalam WC/KM dengan posisi Terdakwa tepat di belakang korban ARI DWI RESTIANA, diam-diam tanpa sepengetahuan korban ARI DWI RESTIANA, Terdakwa ambil pisau dari dalam tas dan dalam keadaan pisau terhunus di tangan kanan Terdakwa tiba-tiba korban ARI DWI RESTIANA membalikkan badannya sehingga berhadap-hadapan dengan Terdakwa dan pisau yang ada di tangan kanan Terdakwa langsung Terdakwa tusukan ke bagian perut tengah dengan sekuat tenaga sampai ujung tajamnya masuk semua ke perut korban ARI DWI RESTIANA sampai gagang pisaunya patah, korban ARI DWI RESTIANA jatuh ke belakang dan tampak reaksi korban ARI DWI RESTIANA pada saat Terdakwa tusuk merintih kesakitan sambil berkata "AYAH TEGA" dan terlihat raut muka pucat namun kemudian masih berusaha bangun, karena posisi pisau masih menancap di dalam perut korban ARI DWI RESTIANA selanjutnya Terdakwa ambil batu yang berada di dalam WC dan langsung Terdakwa pukul ke kening mata sebelah kiri sampai tubuh korban ARI DWI RESTIANA kembali jatuh ke belakang tepat di bak WC/KM

Hal. 24 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tubuhnya roboh ke bak, selanjutnya Terdakwa geser sesuai dengan kondisi bak, Terdakwa kemudian mencabut pisau dan melihat korban ARI DWI RESTIANA masih hidup maka Terdakwa tusuk lagi tubuh korban ARI DWI RESTIANA menggunakan bagian tajam/mata pisau yang sudah patah gagangnya pada bagian perut sebelah kanan satu kali, kemudian Terdakwa kembali menusukan pisau tersebut ke bagian dada kanan satu kali dan menusuk bagian leher satu kali, belum puas kemudian Terdakwa pukul lagi dengan menggunakan batu yang sama pada bagian kening mata kiri satu kali dan ubun-ubun satu kali, selanjutnya setelah yakin tidak ada gerakan atau tidak ada reaksi apa-apa dari tubuh korban ARI DWI RESTIANA hanya masih terdengar suara nafas ngos-ngosan yang perlahan menghilang sampai kemudian setelah tidak ada suara Terdakwa pastikan dengan mengecek detak nadi dengan memegang pergelangan tangan kiri yang ternyata sudah tidak ada denyutan apa-apa maka Terdakwa anggap kalau korban ARI DWI RESTIANA sudah meninggal dunia, Terdakwa memilih menusukan pisau ke bagian tubuh korban ARI DWI RESTIANA tersebut karena Terdakwa berpikir jika bagian tersebut adalah bagian pokok yang cepat menimbulkan kematian, kemudian Terdakwa mengambil Hp merek Mito warna merah hitam milik korban ARI DWI RESTIANA dari saku depan kanan celana panjang jeans yang kemudian Terdakwa masukan ke dalam tas milik Terdakwa. setelah itu Terdakwa ambil patahan pisau bagian tajam, bagian gagang, batu dan sandal yang langsung Terdakwa buang ke belakang WC, setelah semua Terdakwa anggap selesai dan aman kemudian Terdakwa menutupi tubuh korban ARI DWI RESTIANA dengan daun-daun kering dan Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor dan tas milik korban ARI DWI RESTIANA, serta meninggalkan korban ARI DWI RESTIANA begitu saja di dalam bekas WC/KM di areal Bumi Perkemahan Munjulluhur;

- Bahwa barang-barang milik korban ARI DWI RESTIANA sebagaimana rencana Terdakwa yaitu berupa satu unit HP Merek MITO warna casing hitam kombinasi merah Terdakwa ambil dan Terdakwa jual kepada saksi TRENDI RAMADONA di Konter Hp Syakir Cell depan Toko Swalayan Harum Purbalingga dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol R 3805 EL Terdakwa titipkan kepada saksi BUDI SUPRIANTO untuk dijualkan untuk dicarikan pembeli melalui temannya yang bernama saksi IPUNG, dan laku dijual dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), sementara untuk saksi BUDI dan saksi IPUNG masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), kemudian 1 (satu) buah helm merk INK warna abu-abu dengan kaca bening Terdakwa jual Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada saksi ANDI JULIANTO, adapun 1 (satu) buah jas hujan Terdakwa taruh di rumah saksi BUDI SUPRIANTO, sementara untuk tas caklong milik korban ARI DWI RESTIANA yang berisi dompet dan surat-surat identitas Terdakwa buang di sungai yang terletak di samping PT. SUNG SIM Purbalingga, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual barang-barang milik korban ARI DWI RESTIANA tersebut adalah supaya Terdakwa dapat memperoleh uang yang nantinya akan Terdakwa gunakan untuk biaya pelarian dan biaya hidup selama di Tangerang, sementara Terdakwa membuang tas yang berisi identitas korban ARI DWI RESTIANA adalah untuk menghilangkan jejak identitas dari korban ARI DWI RESTIANA sendiri agar pada saat ditemukan tidak dikenali oleh orang lain, jumlah uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual barang-barang milik korban ARI DWI RESTIANA kurang lebih adalah sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan uang-uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan antara lain untuk membeli tiket pelarian ke Tangerang dan biaya hidup Tangerang;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban ARI DWI RESTIANI Binti DRAJAT NUR HIDAYAT meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan penderita Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO Purwokerto menerangkan bahwa berdasarkan permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Purbalingga melalui suratnya tanggal 26 Agustus 2013 Nomor B/628/VIII/2013/Reskrim yang ditandatangani oleh Sardji, S.H. pangkat AKP dan diterima tanggal 27 Agustus 2013 berdasarkan hal tersebut maka dr. Muhamad Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp.KF., Msi.Med, NIP. 19700925 200003 1 001 dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Prof. Dr. Margono Soekarjo telah memeriksa jenazah bernama ARI DWI RESTIANA umur 19 tahun, jenis kelamin perempuan yang diketemukan di Bumi Perkemahan Munjuluhur turut Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, dari pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh jenazah tersebut ditemukan fakta-fakta hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. Fakta Yang Berkaitan Dengan Identitas Jenazah;

Hal. 26 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Identitas umum jenazah;

- Jenis kelamin : Perempuan;
- Warna kulit : Sawo matang;
- Tinggi badan : ± 153 cm;
- Ciri rambut : Hitam lurus panjang ± 30 cm;

2. Identitas khusus jenazah;

- Gigi geligi rahang atas lengkap berjumlah enam belas;
- Gigi geligi rahang bawah berjumlah empat belas;
- Tampak jaringan parut di lutut kiri bagian luar;

B. Fakta Yang Berkaitan Dengan Waktu Terjadinya Kematian;

1. Lebam mayat tampak di punggung bagian atas, warna sulit dinilai karena telah mengalami pembusukan lanjut;
2. Kaku mayat sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;
3. Pembusukan lanjut;
4. Tampak belatung di beberapa bagian tubuh korban, panjang belatung terbesar ± 13 mm;

C. Fakta Dari Pemeriksaan Tubuh;

1. Kepala;

a. Daerah berambut;

- Kulit kepala bagian luar sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;
- Tampak tulang tengkorak patah bagian puncak kepala bagian kiri depan bentuk tidak beratur dan membentuk lubang menganga;
- Rongga kepala kosong, otak sulit dinilai karena pembusukan lanjut;

b. Wajah;

- Sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;

2. Leher;

- Terdapat luka terbuka di leher bagian belakang ± 1 cm di bawah garis mendatar yang melewati pangkal kepala ± 3 cm di sebelah garis tengah leher, bentuk luka persegi panjang tidak beraturan ukuran ± 5 cm x 1 cm, kedalaman luka sulit dinilai, batas luka dan tepi luka tidak dapat teridentifikasi;

3. Bahu;

- Bahu kanan terdapat luka terbuka dibahu kanan belakang sudah mengalami pembusukan sehingga ukuran, bentuk, tepi dan

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalaman luka tidak dapat teridentifikasi;

- Bahu kiri terdapat luka terbuka di bahu kanan belakang sudah mengalami pembusukan sehingga ukuran, tepi dan kedalaman luka tidak dapat diidentifikasi;

4. Dada;

- Sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;

5. Punggung;

- Sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;

6. Perut;

- Terdapat satu luka terbuka di bagian pusar, ukuran luka $\pm 2 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, dalam $\pm 3 \text{ cm}$ sudut luka lancip;
- Saat lambung dibuka lambung tampak kosong dan tidak ditemukan makanan di dalam lambung;
- Saat rahim dibuka tampak janin dengan ukuran panjang 24 cm, janin berbentuk lengkap, kepala sampai kaki dan sudah mengalami pembusukan lanjut;

7. Pinggang;

- Terdapat luka terbuka di pinggang bagian kiri dan sudah mengalami pembusukan lanjut;

8. Bokong;

- Sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;

9. Kemaluan perempuan;

- Kemaluan sulit dinilai karena telah mengalami pembusukan lanjut;

10. Anggota gerak atas;

- Tangan kiri sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;
- Tangan kanan sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;

11. Anggota gerak bawah;

- Sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;

12. Tulang-tulang;

- Tulang tengkorak tampak patah bagian puncak kepala bagian kiri depan, bentuk tidak teratur dan membentuk lubang menganga;
- Tulang-tulang belakang tidak ada kelainan;
- Tulang dada tidak ada kelainan;
- Tulang punggung tidak ada kelainan;
- Tulang panggul tidak ada kelainan;
- Tulang anggota gerak tidak ada kelainan;

Kesimpulan:

Hal. 28 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah maka dapat disimpulkan jenazah seorang perempuan umur sekitar 18 tahun sampai dengan 25 tahun, kematian diperkirakan terjadi sekitar 4 sampai dengan 5 hari dari pemeriksaan dan lebih dari 4 sampai 5 jam setelah makan terakhir;

Pada pemeriksaan ditemukan sebagai berikut:

1. Ditemukan patah tulang rongga kepala depan atas akibat trauma benda tumpul;
2. Ditemukan luka tusuk di perut akibat trauma tajam;
3. Ditemukan luka terbuka di pinggang dan leher;
4. Ditemukan janin dengan perkiraan, usia kehamilan sekitar 3 sampai 6 bulan;

Penyebab kematian diperkirakan karena pecahnya tulang kepala karena akibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa YOGI PRASETYO Alias YOGI Alias AJI Bin SUTIKNO pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2013, bertempat di bekas kamar mandi Area Bumi Perkemahan Munjuluhur Desa Munjul, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga atau setidak tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dan perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berawal mengenal korban ARI DWI RESTIANA pada sekira bulan Maret 2013 di Jalan Raya Mrebet, Terdakwa menjumpai korban ARI DWI RESTIANA ketika sedang berhenti di pinggir jalan karena motornya mogok hingga kemudian Terdakwa tolong dan keduanya berkenalan dan saat itu Terdakwa mengaku bernama AJI PRASETYO, alamat Wirasana Purbalingga, dan dalam keseharianpun korban ARI DWI RESTIANA selalu memanggil Terdakwa dengan nama AJI sampai akhirnya tidak lama kemudian keduanya menjalin hubungan kekasih/pacaran dan setiap kali keduanya ketemuan korban ARI DWI RESTIANA yang selalu menemui

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan setiap jalan-jalanpun selalu menggunakan sepeda motor milik korban ARI DWI RESTIANA, seringkali Terdakwa dan korban ARI DWI RESTIANA ketemuan di jalan dekat terminal Truk Kalikabong di dekat rumah Terdakwa dan selalu korban ARI DWI RESTIANA yang menjemput Terdakwa, untuk tujuan biasanya ketemu untuk makan di warung, jalan ke Bumi Perkemahan dan menonton di Bioskop Rajawali Purwokerto serta sudah seringkali keduanya pergi ke Obyek Wisata Baturaden dan kesempatan di Baturaden tersebut dimanfaatkan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri yang biasa dilakukan di Hotel Baturaaden Purwokerto, hubungan intim layaknya suami istri antara keduanya tersebut sudah dilakukan berkali-kali meskipun keduanya belum terikat pernikahan dan sebenarnya Terdakwa sudah menikah dan punya anak hal tersebut dilakukan tanpa diketahui istri maupun korban ARI DWI RESTIANA;

- Bahwa dari hubungan intim tersebut korban ARI DWI RESTIANA pada akhirnya hamil, sebelumnya Terdakwa sudah melihat hasil tas pack yang ditunjukkan oleh korban ARI DWI RESTIANA yang disitu terlihat hasil dua strip yang menunjukkan indikator positif bahwa korban ARI DWI RESTIANA sedang hamil, dan Terdakwa diminta untuk bertanggung jawab atas kehamilan tersebut yang sedang berjalan 3 (tiga) bulan dan hal tersebut membuat perasaan Terdakwa pada saat itu menjadi cemas, takut dan marah, Terdakwa mengungkapkan tidak mungkin bertanggung jawab untuk menikahi korban ARI DWI RESTIANA karena sebenarnya Terdakwa sudah menikah dan sudah memiliki seorang anak selain itu Terdakwa memiliki keyakinan itu bukan anak Terdakwa bisa saja korban ARI DWI RESTIANA juga berhubungan dengan laki-laki lain, oleh karena Terdakwa tidak dapat bertanggung jawab untuk menikahinya maka korban ARI DWI RESTIANA meminta pertanggungjawaban Terdakwa dalam bentuk lain, yang diminta dari korban ARI DWI RESTIANA bukan pertanggungjawaban untuk dinikahi oleh Terdakwa melainkan pertanggungjawaban Terdakwa untuk menggugurkan kehamilannya sampai berhasil dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa sehingga langkah dan solusi yang Terdakwa lakukan untuk menyikapi kehamilan korban ARI DWI RESTIANA yang tidak diinginkan tersebut adalah membelikan obat-obatan untuk menggugurkan kandungan korban ARI DWI RESTIANA, namun dari usaha yang Terdakwa lakukan dengan membelikan obat-obatan penggugur kandungan dan telah habis biaya banyak ternyata tidak ada hasilnya, kandungan korban ARI DWI RESTIANA tidak berhasil digugurkan sedangkan kehamilannya semakin membesar dan korban ARI DWI RESTIANA selalu saja menuntut minta uang terus untuk membiayai pengguguran kandungannya yang belum juga berhasil atau jika tidak diberi

Hal. 30 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang maka korban ARI DWI RESTIANA ngomel-ngomel sehingga membuat Terdakwa merasa cemas, takut, kesal dan marah padahal sudah diberi uang untuk membelikan obat-obatan, setiap kali korban ARI DWI RESTIANA bertemu Terdakwa selalu meminta uang kepada Terdakwa dan selalu Terdakwa memberinya sebesar yang diminta dan untuk jumlah total sudah diberikan pada korban ARI DWI RESTIANA sudah lebih dan Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), namun ternyata tidak ada hasilnya, untuk obat-obatan korban ARI DWI RESTIANA sendiri yang membelinya, Terdakwa hanya memberikan uang saja setiap kali diminta oleh korban ARI DWI RESTIANA dan Terdakwa tidak tahu apakah benar-benar korban ARI DWI RESTIANA membelikan obat-obatan penggugur kandungan tersebut oleh karenanya, Terdakwa merasa hidupnya tidak tenang selalu dirongrong korban ARI DWI RESTIANA akhirnya muncul terbersit niat untuk membunuhnya saja biar selesai urusan namun itu baru niat saja belum terpikir dengan cara bagaimana dan mau dimana untuk membunuh korban ARI DWI RESTIANA, selain uang sudah habis banyak dan terus diminta, Terdakwa sendiri memiliki kebutuhan yang banyak karena Terdakwa harus menafkahi anak dan istri sehingga tidak tahu lagi Terdakwa mau mendapatkan uang dari mana, sehingga selain ingin terlepas dari korban ARI DWI RESTIANA Terdakwa juga menginginkan barang-barang milik korban ARI DWI RESTIANA untuk dimiliki oleh karena itu Terdakwa menghubungi saksi BUDI untuk membantu mencari pembeli sepeda motor yang dikatakan Terdakwa milik seorang teman yang sedang butuh uang cepat, maka jika sepeda motor korban ARI DWI RESTIANA sudah ada pada Terdakwa maka akan Terdakwa jual sehingga Terdakwa mendapatkan uang;

- Bahwa kehamilan korban ARI DWI RESTIANA terus membesar sehingga Terdakwa didesak terus untuk segera menggugurkan kandungannya padahal dari upaya yang sudah Terdakwa lakukan sudah mengeluarkan biaya banyak, sementara dari upaya tersebut tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan sedangkan Terdakwa ingin segera terlepas dari korban ARI DWI RESTIANA sehingga kemudian Terdakwa semakin berkeinginan untuk membunuhnya saja dari semula yang hanya selintas saja terpikir untuk membunuh korban ARI DWI RESTIANA, Terdakwa menjadi semakin yakin dengan niatnya tersebut sehingga Terdakwa merenung dan merencanakan upayanya tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 di rumah Terdakwa hanya saja masih dipikirkan dengan cara apa untuk membunuh korban dan menunggu waktu yang tepat karena Terdakwa sudah tidak tahan dirongrong terus oleh korban ARI DWI RESTIANA yang selalu menuntut Terdakwa untuk membiayai pengguguran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungannya sampai berhasil sedangkan uang Terdakwa sudah tidak punya lagi sehingga Terdakwa merasa mantap untuk membunuh saja korban ARI DWI RESTIANA karena menjadi beban pikiran Terdakwa mengenai kehamilan korban ARI DWI RESTIANA yang sudah Terdakwa coba upayakan untuk digugurkan namun tidak berhasil ditambah pada saat bertemu Korban ARI DWI RESTIANA selalu memarahi Terdakwa dan selalu mendorong-dorong kepala Terdakwa dan yang selalu diutarakan oleh Korban ARI DWI RESTIANA adalah bagaimana Terdakwa bertanggung jawab untuk menggugurkan kandungannya, yang selalu diutarakan dengan kata-kata marah dan dengan kata-kata GOBLOK yang membuat Terdakwa semakin tidak terima sehingga membuat Terdakwa semakin marah dan emosi dan Terdakwa pastikan saja untuk membunuhnya agar selesai semua masalahnya;

- Bahwa untuk melaksanakan niat Terdakwa tersebut maka persiapan awal yang Terdakwa lakukan adalah pada Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengajak Korban ARI DWI RESTIANA untuk ketemuan di Bumi Perkemahan Munjuluhur dan melihat lihat sekeliling tempat tersebut ternyata sepi sehingga nampaknya Terdakwa dapat dengan mudah melaksanakan niatnya itu, adapun untuk barang-barang milik korban ARI DWI RESTIANA nantinya Terdakwa sudah mempunyai rencana untuk menjualnya, sebagai ganti dari uang-uang yang sudah Terdakwa berikan kepada korban ARI DWI RESTIANA yang digunakan untuk proses pengguguran kandungannya tersebut, oleh karena itu Rabu malamnya tanggal 21 Agustus 2013 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa menemui saksi BUDI SUPRIYANTO untuk meminta bantuan menggadaikan sepeda motor, alasan Terdakwa yang akan digadaikan adalah sepeda motor teman karena sedang butuh uang cepat, kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 08.00 WIB kebetulan sekali Terdakwa di SMS oleh korban ARI DWI RESTLANA yang mengajak ketemuan karena ingin mengajak jalan sambil membicarakan kondisi kehamilannya yang semakin membesar yang kemudian Terdakwa sanggupi dan keduanya janjian untuk ketemu di jalan dekat rumah Terdakwa, maka sekira jam 09.30 WIB Terdakwa menemui korban ARI DWI RESTIANA yang pada saat itu seperti biasa datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau plat Nopol. R-3805-EL, karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 Terdakwa sudah yakin memiliki niat untuk membunuh Korban ARI DWI RESTIANA akhirnya Terdakwa putusan untuk melakukan pada hari itu juga namun belum terpikir dengan cara bagaimana, lihat situasi kondisi saja, setelah bertemu keduanya berangkat jalan-jalan

Hal. 32 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dan Terdakwa memutuskan untuk ke Curug Ceheng Banyumas karena perkiraan Terdakwa disana lebih sepi, namun sesampainya di jalan ke arah Curug Ceheng Banyumas korban ARI DWI RESTIANA tidak mau masuk dan meminta agar kembali ke Purbalingga dan meminta ke Bumi Perkemahan Munjuluhur Purbalingga sehingga Terdakwa berbalik kembali menuju ke Purbalingga, sesampainya di Purbalingga Terdakwa terlebih dahulu mengajak korban ARI DWI RESTIANA berputar-putar di jalan seputaran kota Purbalingga dan ketika melintas di belakang RS. Harapan Ibu Purbalingga, korban ARI DWI RESTIANA kembali marah-marah sambil terus ngomel meminta agar supaya Terdakwa bertanggungjawab menggugurkan kandungannya, sehingga membuat Terdakwa semakin marah dan semakin yakin berniat untuk membunuhnya saja, sehingga kemudian Terdakwa langsung memacu sepeda motornya menuju ke Pasar Segamas Purbalingga untuk membeli pisau, kepada korban ARI DWI RESTIANA Terdakwa beralasan akan menemui teman Terdakwa sedangkan korban ARI DWI RESTIANA menunggu di depan pasar tidak ikut masuk kedalam pasar, setelah mendapatkan pisau Terdakwa masukan ke dalam tas cangklong warna hitam merk ESPRITE yang Terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya keduanya kembali berboncengan menuju ke Bumi Perkemahan Munjuluhur Purbalingga dan sekira pukul 11.30 WIB keduanya sampai di Bumi Perkemahan Munjuluhur Purbalingga, setelah masuk ke dalam areal Bumi Perkemahan Munjuluhur berhenti dan duduk mengobrol di tepi jalan setelah beberapa saat mengobrol, korban ARI DWI RESTIANA mengajak untuk turun ke lapangan bawah dan masuk ke WC/KM tak terpakai, yang kemudian Terdakwa ikuti dari belakang, sesampainya di dalam WC/KM dan melihat sekeliling tempat tersebut sepi Terdakwa gunakan kesempatan itu untuk melaksanakan niatnya membunuh korban ARI DWI RESTIANA saat korban berada di dalam WC/KM dengan posisi Terdakwa tepat di belakang korban ARI DWI RESTIANA, diam-diam tanpa sepengetahuan korban ARI DWI RESTIANA Terdakwa ambil pisau dari dalam tas, dan dalam keadaan pisau terhunus ditangan kanan Terdakwa tiba-tiba korban ARI DWI RESTIANA membalikkan badannya sehingga berhadapan-hadapan dengan Terdakwa dan pisau yang ada di tangan kanan Terdakwa langsung Terdakwa tusukan ke bagian perut tengah dengan sekuat tenaga sampai ujung tajamnya masuk semua ke perut korban ARI DWI RESTIANA sampai gagang pisaunya patah, korban ARI DWI RESTIANA jatuh ke belakang dan tampak reaksi korban ARI DWI RESTIANA pada saat Terdakwa tusuk merintih kesakitan sambil berkata "AYAH TEGA" dan terlihat raut muka pucat namun kemudian masih

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha bangun, karena posisi pisau masih menancap di dalam perut korban ARI DWI RESTIANA selanjutnya Terdakwa ambil batu yang berada di dalam WC dan langsung Terdakwa pukul ke kening mata sebelah kiri sampai tubuh korban ARI DWI RESTIANA kembali jatuh ke belakang tepat di bak WC/KM setelah tubuhnya roboh ke bak, selanjutnya Terdakwa geser sesuai dengan kondisi bak Terdakwa kemudian mencabut pisau dan melihat korban ARI DWI RESTIANA masih hidup maka Terdakwa tusuk lagi tubuh korban ARI DWI RESTIANA menggunakan bagian tajam/mata pisau yang sudah patah gagangnya pada bagian perut sebelah kanan satu kali, kemudian Terdakwa kembali menusuk pisau tersebut ke bagian dada, kanan satu kali dan menusuk bagian leher satu kali, belum puas kemudian Terdakwa pukul lagi dengan menggunakan batu yang sama pada bagian kening mata kiri satu kali dan ubun-ubun satu kali, selanjutnya setelah yakin tidak ada gerakan atau tidak ada reaksi apa-apa dari tubuh korban ARI DWI RESTIANA hanya masih terdengar suara nafas ngos-ngosan yang perlahan menghilang sampai kemudian setelah tidak ada suara Terdakwa pastikan dengan mengecek detak nadi dengan memegang pergelangan tangan kiri yang ternyata sudah tidak ada denyutan apa-apa maka Terdakwa anggap kalau korban ARI DWI RESTIANA sudah meninggal dunia, Terdakwa memilih menusuk pisau ke bagian tubuh korban ARI DWI RESTIANA tersebut karena Terdakwa berpikir jika bagian tersebut adalah bagian pokok yang cepat menimbulkan kematian, kemudian Terdakwa mengambil Hp merk Mito warna merah hitam milik korban ARI DWI RESTIANA dari saku depan kanan celana panjang jeans yang kemudian Terdakwa masukan ke dalam tas milik Terdakwa setelah itu Terdakwa ambil patahan pisau bagian tajam, bagian gagang, batu dan sandal yang langsung Terdakwa buang ke belakang WC, setelah semua Terdakwa anggap selesai dan aman kemudian Terdakwa menutupi tubuh korban ARI DWI RESTIANA dengan daun-daun kering dan Terdakwa pergi dengan terlebih dahulu mengambil dan membawa sepeda motor, HP Mito serta tas milik korban ARI DWI RESTIANA, serta meninggalkan korban ARI DWI RESTIANA begitu saja di dalam bekas WC/KM di areal Bumi Perkemahan Munjuluhur;

- Bahwa barang-barang milik korban ARI DWI RESTIANA sebagaimana rencana Terdakwa yaitu berupa satu unit HP merk MITO warna casing hitam kombinasi merah Terdakwa ambil dan Terdakwa jual kepada saksi TRENDI RAMADONA di Konter Hp Syakir Cell depan Toko Swalayan Harum Purbalingga dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol. R 3805 EL Terdakwa titipkan kepada saksi BUDI SUPRIANTO untuk dijualkan untuk dicarikan

Hal. 34 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli melalui temannya yang bernama saksi IPUNG, dan laku dijual dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), sementara untuk saksi BUDI dan saksi IPUNG masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), kemudian 1 (satu) buah helm merk INK warna abu-abu dengan kaca bening Terdakwa jual Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada saksi ANDI JULIANTO, adapun 1 (satu) buah jas hujan Terdakwa taruh di rumah saksi BUDI SUPRIANTO, sementara untuk tas caklong milik korban ARI DWI RESTIANA yang berisi dompet dan surat-surat identitas Terdakwa buang di sungai yang terletak di samping PT. SUNG SIM Purbalingga, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual barang-barang milik korban ARI DWI RESTIANA tersebut adalah supaya Terdakwa dapat memperoleh uang yang nantinya akan Terdakwa gunakan untuk biaya pelarian dan biaya hidup selama di Tangerang, sementara Terdakwa membuang tas yang berisi identitas korban ARI DWI RESTIANA adalah untuk menghilangkan jejak identitas dari korban ARI DWI RESTIANA sendiri agar pada saat ditemukan tidak kenali oleh orang lain, jumlah uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual barang-barang milik korban ARI DWI RESTIANA kurang lebih sebesar Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan uang-uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan antara lain untuk membeli tiket pelarian ke tanggerang dan biaya hidup Tangerang;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut selain korban mengalami kerugian kehilangan barang berupa HP merek MITO warna casing hitam kombinasi merah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol. R 3805 EL, 1 (satu) buah helm merk INK warna abu-abu dengan kaca bening, 1 (satu) tas caklong milik korban ARI DWI RESTIANA yang berisi dompet dan surat-surat identitas korban dan mengakibatkan korban ARI DWI RESTLANI Binti DRAJAT NUR HIDAYAT meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan penderita Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO Purwokerto menerangkan bahwa berdasarkan permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Purbalingga melalui suratnya tanggal 26 Agustus 2013 Nomor B/628/VIII/2013/Reskrim yang ditandatangani oleh Sardji, S.H. pangkat AKP dan diterima tanggal 27 Agustus 2013 berdasarkan hal tersebut maka dr. Muhamad Zaenuri Syamsu Hidayat, Sp.KF., Msi.Med., NIP. 19700925 200003 1 001 dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Prof.

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Margono Soekarjo telah memeriksa jenazah bernama ARI DWI RESTIANA, umur 19 tahun, jenis kelamin perempuan, yang diketemukan di Bumi Perkemahan Munjuluhur turut Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, dari pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh jenazah tersebut ditemukan fakta-fakta hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. Fakta Yang Berkaitan Dengan Identitas Jenazah;

1. Identitas umum jenazah;

- Jenis kelamin : Perempuan;
- Warna kulit : Sawo matang;
- Tinggi badan : ± 153 cm;
- Ciri rambut : Hitam lurus panjang ± 30 cm;

2. Identitas khusus jenazah;

- Gigi geligi rahang atas lengkap berjumlah enam belas;
- Gigi geligi rahang bawah berjumlah empat belas;
- Tampak jaringan parut dilutut kiri bagian luar;

B. Fakta Yang Berkaitan Dengan Waktu Terjadinya Kematian;

1. Lebam mayat tampak di punggung bagian atas, warna sulit dinilai karena telah mengalami pembusukan lanjut;
2. Kaku mayat sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;
3. Pembusukan lanjut;
4. Tampak belatung di beberapa bagian tubuh korban, panjang belatung terbesar ± 13 mm;

C. Fakta Dari Pemeriksaan Tubuh;

1. Kepala;

a. Daerah berambut;

- Kulit kepala bagian luar sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;
- Tampak tulang tengkorak patah bagian puncak kepala bagian kiri depan bentuk tidak beratur dan membentuk lubang menganga;
- Rongga kepala kosong, otak sulit dinilai karena pembusukan lanjut;

b. Wajah;

- Sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;

2. Leher;

- Terdapat luka terbuka dileher bagian belakang ± 1 cm di bawah garis

Hal. 36 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatar yang melewati pangkal kepala ± 3 cm di sebelah garis tengah leher, bentuk luka persegi panjang tidak beraturan ukuran ± 5 cm x 1 cm, kedalaman luka sulit dinilai, batas luka dan tepi luka tidak dapat teridentifikasi;

3. Bahu;

- Bahu kanan terdapat luka terbuka dibahu kanan belakang sudah mengalami pembusukan sehingga ukuran, bentuk, tepi dan kedalaman luka tidak dapat teridentifikasi;
- Bahu kiri terdapat luka terbuka dibahu kanan belakang sudah mengalami pembusukan sehingga ukuran, tepi dan kedalaman luka tidak dapat diidentifikasi;

4. Dada;

- Sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;

5. Punggung;

- Sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;

6. Perut;

- Terdapat satu luka terbuka di bagian pusar, ukuran luka ± 2 cm x 0,5 cm, dalam ± 3 cm sudut luka lancip;
- Saat lambung dibuka lambung tampak kosong dan tidak ditemukan makanan di dalam lambung;
- Saat rahim dibuka tampak janin dengan ukuran panjang 24 cm, janin berbentuk lengkap, kepala sampai kaki dan sudah mengalami pembusukan lanjut;

7. Pinggang;

- Terdapat luka terbuka di pinggang bagian kiri dan sudah mengalami pembusukan lanjut.;

8. Bokong;

- Sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;

9. Kemaluan perempuan;

- Kemaluan sulit dinilai karena telah mengalami pembusukan lanjut;

10. Anggota gerak atas;

- Tangan kiri sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;
- Tangan kanan sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;

11. Anggota gerak bawah;

- Sulit dinilai karena mengalami pembusukan lanjut;

12. Tulang-tulang;

- Tulang tengkora tampak patah bagian puncak kepala bagian kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, bentuk tidak teratur dan membentuk lubang menganga.;

- Tulang-tulang belakang tidak ada kelainan;
- Tulang dada tidak ada kelainan;
- Tulang punggung tidak ada kelainan;
- Tulang panggul tidak ada kelainan;
- Tulang anggota gerak tidak ada kelainan;

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah maka dapat disimpulkan jenazah seorang perempuan umur sekitar 18 tahun sampai dengan 25 tahun, kematian diperkirakan terjadi sekitar 4 sampai dengan 5 hari dari pemeriksaan dan lebih dari 4 sampai 5 jam setelah makan terakhir;

Pada pemeriksaan ditemukan sebagai berikut:

1. Ditemukan patah tulang rongga kepala depan atas akibat trauma benda tumpul;
2. Ditemukan luka tusuk diperut akibat trauma tajam;
3. Ditemukan luka terbuka di pinggang dan leher;
4. Ditemukan janin dengan perkiraan, usia kehamilan sekitar 3 sampai 6 bulan;

Penyebab kematian diperkirakan karena pecahnya tulang kepala karena akibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam

Pasal 365 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Purbalingga tanggal 13 Maret 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI PRASETYO Alias YOGI Alias AJI Bin SUTIKNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGI PRASETYO Alias YOGI Alias AJI Bin SUTIKNO dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos oblong lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merk Lo-goo dengan ukuran 28;

Hal. 38 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jilbab/kerudung warna abu-abu;
 - 1 (satu) kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah BH warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) buah sabuk kulit warna hitam dengan timang berbentuk hati bertuliskan LOVE;
 - 1 (satu) buah ikat rambut model bola rantai warna pink, putih kuning;
- Dikembalikan kepada saksi SUPARTI Alias NY. DRAJAT NUR HIDAYAT selaku Ibu dari korban ARI DWI RESTIANA;

- (satu) bongkahan batu kali dengan ukuran dua kepalan tangan orang dewasa;
- 1 (satu) buah pisau dapur dengan kondisi patah terpisah antara gagang dengan ujung tajamnya;
- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk ESPRITE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol. R-3805-EL Noka MH328D20BAJ598446, Nosin 28D1598377;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol. R-3805-EL Noka MH328D20BAJ598446 Nosin 28D1598377 an. DRAJAT HIDAYAT alamat Desa Cipaku RT. 005 RW. 004 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;
- 1 (satu) pasang jas hujan/mantel model baju warna biru;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna abu-abu dengan penutup kaca warna bening;
- 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam kombinasi merah;

Dikembalikan kepada saksi DRAJAT NUR HIDAYAT selaku orang tua korban ARI DWI RESTIANA;

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan pada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 175/Pid.B/2013/PN.Pbg., tanggal 20 Maret 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI PRASETYO Alias YOGI Alias AJI Bin SUTIKNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pembunuhan Berencana";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGI PRASETYO Alias YOGI Alias AJI Bin SUTIKNO dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos oblong lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merk Lo-goo dengan ukuran 28;
- 1 (satu) potong jilbab/kerudung warna abu-abu;
- 1 (satu) kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna ungu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) buah sabuk kulit warna hitam dengan timang berbentuk hati bertuliskan LOVE;
- 1 (satu) buah ikat rambut model bola rantai warna pink, putih kuning;

Dikembalikan kepada saksi SUPARTI Alias NY. DRAJAT NUR HIDAYAT selaku Ibu dari korban ARI DWI RESTIANA;

- 1 (satu) bongkahan batu kali dengan ukuran dua kepalan tangan orang dewasa;
- 1 (satu) buah pisau dapur dengan kondisi patah terpisah antara gagang dengan ujung tajamnya;
- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk ESPRITE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol. R-3805-EL Noka MH328D20BAJ598446, Nosin 28D1598377;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol. R-3805-EL Noka MH328D20BAJ598446 Nosin 28D1598377 an. DRAJAT HIDAYAT alamat Desa Cipaku RT. 005 RW. 004 Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga;
- 1 (satu) pasang jas hujan/mantel model baju warna biru;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna abu-abu dengan penutup kaca warna bening;
- 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam kombinasi merah;

Dikembalikan kepada saksi DRAJAT NUR HIDAYAT selaku orang tua korban ARI DWI RESTIANA;

5. Membebaskan biaya kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 134/PID/2014/PT.SMG., tanggal 12 Juni 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 20 Maret 2014 Nomor 175/Pid.B/2013/PN.Pbg. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2014/PN.Pbg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purbalingga yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 15 Juli 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 17 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juli 2014 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 17 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum menilai apa yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah didasari/dilatar belakangi adanya pikiran yang kalut, karena apa? Berdasarkan fakta di persidangan jelas-jelas hal tersebut sudah

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipikirkan secara matang oleh Terdakwa, hal tersebut terbukti dari Terdakwa yang sebelumnya sudah menghubungi saksi BUDI SUPRIYANTO yang memintanya untuk dicarikan pembeli sepeda motor hal tersebut sudah nampak menunjukkan adanya perencanaan karena sepeda motor yang akan Terdakwa jual tersebut adalah milik korban ARI DWI RESTIANA, sepeda motor akan Terdakwa jual setelah Terdakwa berhasil membunuh korban ARI DWI RESTIANA, dan faktanya Terdakwa berhasil membunuh korban ARI DWI RESTIANA sehingga sesuai rencana sepeda motor milik korban Terdakwa jual melalui saksi BUDI SUPRIYANTO dan hasilnya untuk biaya Terdakwa melarikan diri, sehingga mengenai kekalutan Terdakwa sendiri bukanlah alasan yang mendasari dapat dilakukannya pembunuhan itu sendiri karena Terdakwa sebagai manusia/seseorang itu dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang masih memiliki akal sehat dan masih dapat berpikir secara logis, akan tetapi Terdakwa tidak menggunakan rentang waktu-waktu tersebut untuk berpikir lebih jauh apa akibat yang akan timbul dikemudian hari jika Terdakwa benar-benar melaksanakan niatnya untuk membunuh saksi korban ARI DWI RESTIANA, jika mempelajari alur dan fakta di persidangan tampak jelas Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan yang bisa Terdakwa lakukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan korban ARI DWI RESTIANA tersebut secara baik-baik dan kekeluargaan, keputusan akhir dari Terdakwa untuk mengakhiri/membunuh korban ARI DWI RESTIANA tersebut dimungkinkan tidak akan terjadi apabila Terdakwa sebagai lelaki/pria bersikap sportif dan gentleman mengakui dan secara sadar mau bertanggung jawab akan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa. Adapun adanya desakan untuk bertanggung jawab itu merupakan suatu hal yang wajar, tidak hanya korban ARI DWI RESTIANA saja yang akan meminta kekasihnya untuk bertanggung jawab atas kehamilan, akan tetapi perempuan manapun akan melakukan hal yang sama dan apakah semua pria/laki-laki harus menyelesaikan dengan cara membunuh ? kiranya Majelis Hakim tingkat kasasi sependapat dengan hal tersebut, sehingga menurut kami Jaksa/Penuntut Umum apa yang telah diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga sudah sesuai dengan rasa keadilan dalam Masyarakat khususnya keluarga korban yang sudah sangat tersakiti akibat perbuatan Terdakwa yang begitu sadisnya menghabisi/membunuh korban ARI DWI RESTIANA;

Hal. 42 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia Terdakwa 23 (dua puluh tiga) tahun dan sudah menikah dengan satu anak, usia mana masih relatif muda, menurut kami Jaksa/Penuntut Umum justru tampak disitulah ketidak bertanggungjawabnya Terdakwa, sudah jelas-jelas sudah menikah dan mempunyai satu orang anak, ini masih saja merayu perempuan lain hingga berpacaran bahkan sampai berhubungan intim layaknya suami istri yang mana hal tersebut baik secara moral dan agama sangat dilarang dan merupakan perbuatan yang tidak pantas, terlebih Terdakwa adalah seorang suami dari perempuan lain, konsekuensinya dari adanya hubungan intim adalah adanya kehamilan dan itu terjadi pada korban ARI DWI RESTIANA, apakah perbuatan tersebut hanya sekedar senang-senang semata hanya untuk melampiaskan nafsu tentu tidak, karena ada pertanggungjawaban yang akan timbul dan benar saja korban ARI DWI RESTIANA hamil, banyak di luar sana perkara-perkara sebagaimana apa yang dialami korban ARI DWI RESTIANA namun tidak diakhiri dengan cara seperti apa yang dilakukan Terdakwa. Sehingga kiranya bukanlah alasan yang mendasar sehingga dapat dimakluminya perbuatan Terdakwa hanya karena usia Terdakwa 23 (dua puluh tiga) tahun dan sudah menikah dengan satu anak, usia mana masih relatif muda;
3. Bahwa benar kami Jaksa Penuntut Umum sependapat jika pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan dendam akan tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki diri di kelak kemudian hari bagi si pelaku, hal tersebut tidak hanya berlaku pada diri Terdakwa sendiri namun berlaku juga untuk para pelaku tindak pidana lainnya, namun berbeda dalam kaitan muatan perkaranya karena setiap perkara memiliki akibat yang berbeda jelas dalam kasus ini Terdakwa telah menghabisi dua nyawa sekaligus hal tersebut sangat-sangat tidak memiliki rasa perikemanusiaan tidak ada kepedulian/ empati terhadap korban ARI DWI RESTIANA selaku kekasihnya dan anaknya sendiri yang ada dalam kandungan korban ARI DWI RESTIANA, jika ditelaah kasus ini diawali adanya perbuatan persetubuhan Terdakwa dan korban ARI DWI RESTIANA yang seharusnya belum boleh dilakukan karena keduanya tidak terikat pernikahan dan dari persetubuhan tersebut berakibat kehamilan, karena kehamilan itulah korban Terdakwa dimintai tanggung jawab, dan karena Terdakwa beralasan sudah menikah sehingga Terdakwa tidak dapat bertanggungjawab dengan menikahi korban ARI DWI RESTIANA, karena kehamilannya semakin membesar maka korban ARI DWI RESTIANA terus mendesak supaya Terdakwa bertanggung jawab, namun bukanlah pertanggungjawaban dari Terdakwa yang diperoleh korban ARI DWI

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014



RESTIANA namun sebaliknya Terdakwa membunuh korban ARI DWI RESTIANA supaya tidak didesak terus untuk bertanggung jawab;

Bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut di atas, kita dapat menilai sungguh tidak adilnya keadaan tersebut bagi korban ARI DWI RESTIANA, begitu semena menanya Terdakwa pada korban ARI DWI RESTIANA, adanya modus ataupun peristiwa peristiwa tersebut kerap marak terjadi, sebenarnya apa sih pemicu dari permasalahan Terdakwa tersebut, boleh kami simpulkan disini bermula dari hubungan intim di luar pemikahan yang imbasnya ada kehamilan dan itu merupakan masalah dan permasalahan tersebut tidak terselesaikan yang semakin melebar tak terpecahkan sehingga peristiwa ini dan perkara ini ada, dengan pidana sebagaimana yang dijatuhkan dalam peradilan tingkat pertama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga menurut kami sudah sangat tepat, karena hal tersebut dapat mencegah calon pelaku-pelaku lainnya di luar sana untuk melakukan perbuatan serupa sehingga kiranya dapat menimbulkan efek jera, karena perbuatan pelanggaran asusila di luar sana sudah sangat memprihatinkan dialami oleh anak-anak gadis kita hanya karena tipu daya/tipu muslihat yang tak kuasa mereka tolak, seperti halnya yang dialami oleh korban ARI DWI RETIANA, jika Majelis Hakim di tingkat Kasasi juga sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Purbalingga, ini dapat sebagai momentum bagi penegakan hukum untuk memberikan keadilan bagi para perempuan korban-korban kekerasan baik itu pembunuhan, perkosaan, pelecehan seksual, bukannya kami keluar dari konteks permasalahan ini namun kami melihat permasalahan ini terdapat korelasinya tidak terlepas dari adanya sebab akibat karena khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga pelanggaran Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 285 KUHP, Pasal 287 KUHP, Pasal 332 KUHP, Pasal 281 KUHP dan tindak pidana lainnya terkait dengan eksploitasi perempuan sangat memprihatinkan sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama secara moral bagi kita dan kami khususnya Jaksa/ Penuntut Umum untuk dapat mencegah dan menekan timbulnya/adanya perbuatan-perbuatan tindak pidana tersebut di atas yang tidak menutup kemungkinan berakibat seperti apa yang dialami korban ARI DWI RETIANA;

4. Bahwa dengan putusan Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang lebih rendah dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Purbalingga tidak



mempunyai efek jera bagi pelaku tindak pidana dan tidak mempunyai daya tangkal bagi calon pelaku tindak pidana yang sama lainnya;

5. Bahwa Majelis Hakim tingak banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tidak mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut kepada masyarakat, dengan kualifikasi tindak pidana pembunuhan tersebut tetap dapat mempengaruhi serta mendorong masyarakat untuk ikut-ikutan dalam gaya hidup bebas tanpa batas sebagaimana perilaku Terdakwa serta tindakan Terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purbalingga sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dari pidana penjara seumur hidup dalam putusan Pengadilan Negeri Purbalingga menjadi pidana penjara selama 20 tahun dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa ada dasar meringankan pada diri Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Purbalingga, yaitu Terdakwa masih muda, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Bahwa selain itu, alasan keberatan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengenai berat ringannya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, dan bukan merupakan obyek pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 oleh Dr. H.M. IMRON ANWARI, S.H., Sp.N., M.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H., dan Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.
Sp.N., M.H.

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,
S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H.M. IMRON ANWARI, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 46 dari 46 hal. Put. No. 971 K/PID/2014